

PERAN NADZIR DALAM PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN ASET WAKAF DI DESA MOJOPURO, WONOGIRI

Salwa Nafisah¹, Widia Zul Fitriyani², Siti Zakiatul Qisti³, Abdul Aziz⁴

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

nafisahsalwa90@gmail.com¹, widiafitriyani23@gmail.com², sitizakiatulq@gmail.com³,
abdul.aziz@uinjkt.ac.id⁴

Abstrak: Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan utama untuk mengeksplorasi secara mendalam berbagai tantangan serta solusi dalam pengelolaan aset wakaf di Desa Mojopuro, Kabupaten Wonogiri. Pemilihan Desa Mojopuro sebagai lokasi studi didasarkan pada keragaman dan potensi aset wakaf yang dimilikinya, sehingga menjadi subjek yang relevan dan menarik untuk dianalisis secara komprehensif. Sumber data penelitian mencakup data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para nadzir, tokoh agama, dan aparatur desa, serta observasi langsung di lapangan; sementara data sekunder bersumber dari dokumen administrasi wakaf, arsip desa, dan literatur terkait. Pengumpulan data dilaksanakan melalui teknik wawancara, observasi, dan studi dokumenter, yang selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan, guna menggambarkan kondisi aktual pengelolaan aset wakaf. Keabsahan data diverifikasi melalui penerapan teknik triangulasi sumber dan metode, sehingga menjamin validitas serta kredibilitas hasil penelitian.

Kata Kunci: Pengelolaan Aset Wakaf, Desa Mojopuro, Pendekatan Kualitatif Deskriptif, Nadzir.

Abstract: This study adopted a descriptive qualitative approach with the primary objective of in-depth exploration of the various challenges and solutions in waqf asset management in Mojopuro Village, Wonogiri Regency. The selection of Mojopuro Village as the study location was based on the diversity and potential of its waqf assets, making it a relevant and interesting subject for comprehensive analysis. The research data sources included primary data obtained through in-depth interviews with nadzir (Islamic advisors), religious leaders, and village officials, as well as direct field observations. Secondary data were sourced from waqf administration documents, village archives, and related literature. Data collection was carried out through interviews, observations, and documentary studies, which were then analyzed using qualitative descriptive methods through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions, in order to describe the actual conditions of waqf asset management. Data validity was verified through the application of source and method triangulation techniques, thus ensuring the validity and credibility of the research results.

Keywords: Management Of Waqf Assets, Mojopuro Village, Descriptive Qualitative Approach, Nadzir

PENDAHULUAN

Wakaf sebagai institusi sosial-ekonomi telah ada sejak abad ke-7 Masehi dan berkembang pesat di berbagai negara Muslim, termasuk Indonesia. Menurut data Kementerian Agama Republik Indonesia (2022), total aset wakaf di Indonesia mencapai lebih dari 400.000 hektar tanah, dengan nilai ekonomi yang diperkirakan mencapai triliunan rupiah. Namun, pemanfaatan aset wakaf sering kali belum optimal, terutama di daerah pedesaan seperti Desa Mojopuro, Wonogiri, di mana sebagian besar aset wakaf berupa tanah yang belum dikembangkan secara produktif.

Nadzir, sebagai pihak yang ditunjuk oleh wakif atau otoritas terkait, memiliki peran krusial dalam menjaga keberlanjutan wakaf. Undang-Undang Wakaf (2004) mendefinisikan nadzir sebagai orang atau badan yang menerima, mengelola, dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan peruntukannya. Tantangan yang dihadapi nadzir di desa-desa seperti Mojopuro meliputi keterbatasan pengetahuan, sumber daya manusia, dan regulasi lokal yang belum mendukung pengembangan wakaf produktif (Sari & Nugroho, 2020). Misalnya, banyak nadzir yang masih mengandalkan pendekatan tradisional, seperti menyewakan tanah wakaf secara konvensional, tanpa inovasi seperti pengembangan agribisnis atau pariwisata syariah.

Di Desa Mojopuro, aset wakaf utamanya adalah tanah seluas 50 hektar yang digunakan untuk pertanian dan masjid desa. Namun, pengelolaannya sering kali terhambat oleh ambivalensi antara tujuan ibadah dan ekonomi, di mana nadzir harus menyeimbangkan kepentingan sosial dengan keberlanjutan finansial (lihat definisi ambivalensi dalam psikologi sosial; Smith, 2018). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa peran nadzir yang efektif dapat meningkatkan produktivitas wakaf hingga 30% melalui diversifikasi pemanfaatan, seperti investasi dalam usaha mikro (Ahmad & Hasan, 2021). Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji bagaimana nadzir di Mojopuro mengelola aset wakaf, tantangan yang dihadapi, dan dampaknya terhadap masyarakat lokal.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengkaji tantangan dan solusi pengelolaan aset wakaf di Desa Mojopuro, Kabupaten Wonogiri. Lokasi dipilih karena memiliki beragam aset wakaf. Subjek penelitian mencakup nadzir, tokoh agama, dan aparatur desa pada beberapa masjid setempat. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen seperti arsip wakaf dan literatur terkait. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahap reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan, dengan keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode serta member checking sesuai etika penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran nadzir dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset wakaf di Desa Mojopuro, Kabupaten Wonogiri. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan para nadzir dari beberapa masjid, yaitu Masjid Al-Hidayah, Al-Hikmah, Nurul Amin, Nurul Jadid, Al-Ikhlash, dan Abdulrahman. Wawancara dilakukan untuk menggali bagaimana para nadzir menjalankan tugasnya dalam mengelola dan memanfaatkan aset wakaf, serta kendala yang mereka hadapi di lapangan. Temuan dari masing-masing masjid kemudian dianalisis untuk melihat pola umum dan perbedaan dalam praktik pengelolaan wakaf di tingkat Desa.

Berdasarkan hasil wawancara, terlihat bahwa peran nadzir di Mojopuro masih dijalankan dengan pendekatan tradisional yang berlandaskan kepercayaan masyarakat. Meskipun belum seluruhnya menerapkan prinsip manajemen wakaf modern, semangat pengabdian dan rasa tanggung jawab para nadzir terhadap amanah wakaf tetap menjadi kekuatan utama dalam menjaga keberlangsungan fungsi masjid. Pada umumnya, setiap nadzir di masjid-masjid tersebut memiliki tugas utama yang serupa, yaitu merawat masjid, memastikan kegiatan ibadah berjalan lancar, serta menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan. Tugas-tugas itu dijalankan dengan penuh keikhlasan tanpa imbalan, mencerminkan nilai spiritual dan sosial yang masih kuat di masyarakat pedesaan. Pemilihan nadzir juga dilakukan secara musyawarah oleh warga dan tokoh masyarakat setempat, yang menunjukkan kuatnya sistem sosial berbasis kepercayaan di tingkat lokal.

Dari sisi administrasi, sebagian besar nadzir mengaku belum memiliki sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang tertata rapi. Pencatatan masih dilakukan secara manual, dan laporan keuangan biasanya disampaikan dalam rapat pengurus atau di akhir kegiatan besar. Hanya di beberapa masjid seperti Nurul Amin, transparansi mulai diterapkan dengan pembacaan laporan keuangan rutin di depan jamaah. Langkah ini menjadi kemajuan penting karena meningkatkan kepercayaan jamaah terhadap pengurus masjid. Sejalan dengan pendapat Kusumawati (2023), transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan merupakan faktor utama yang memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga keagamaan. Selain untuk kegiatan ibadah, hampir semua masjid juga dimanfaatkan sebagai pusat kegiatan sosial seperti pengajian anak-anak, musyawarah warga, pelatihan keterampilan ibu-ibu, dan santunan yatim piatu. Pemanfaatan ini menunjukkan bahwa fungsi wakaf tidak

hanya bersifat ibadah tetapi juga sosial, mendukung pemberdayaan masyarakat sekitar. Temuan ini selaras dengan pandangan Syafitri (2020) yang menyebut bahwa masjid berperan ganda sebagai pusat spiritual dan sosial-ekonomi masyarakat. Namun, pengelolaan wakaf yang produktif masih menghadapi berbagai kendala. Sebagian besar nadzir belum mendapatkan pelatihan terkait pengelolaan wakaf, pencatatan aset, maupun strategi pengembangan ekonomi berbasis wakaf. Akibatnya, potensi wakaf di Mojopuro masih sebatas pemeliharaan fisik dan kegiatan sosial rutin. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Fauzan (2023) yang menyatakan bahwa keterbatasan kompetensi nadzir merupakan faktor penghambat utama berkembangnya wakaf produktif di tingkat akar rumput. Meskipun demikian, para nadzir menunjukkan komitmen tinggi untuk memajukan pengelolaan wakaf di desa. Mereka berupaya menjaga kepercayaan masyarakat melalui gotong royong dan koordinasi dengan pemerintah desa. Beberapa nadzir juga berharap adanya pelatihan lanjutan dari KUA dan Badan Wakaf Indonesia agar pengelolaan wakaf dapat dilakukan secara lebih profesional dan berkelanjutan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nadzir di Desa Mojopuro telah berperan penting dalam menjaga keberlangsungan fungsi masjid sebagai pusat ibadah dan sosial. Namun, peningkatan kapasitas nadzir melalui pelatihan dan pembinaan masih sangat dibutuhkan agar aset wakaf dapat dikelola secara lebih produktif dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Dengan dukungan regulasi, pendampingan kelembagaan, serta partisipasi masyarakat yang tinggi, wakaf di tingkat desa dapat berkembang menjadi instrumen kesejahteraan umat yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa fungsi nadzir dalam mengelola dan memanfaatkan harta wakaf di Desa Mojopuro telah berjalan dengan cukup baik, meskipun masih bersifat konvensional. Para nadzir telah menjalankan tanggung jawabnya secara penuh dalam merawat masjid, mengorganisir kegiatan religius, serta menjamin kelangsungan peran sosial masjid untuk masyarakat. Akan tetapi, dari segi administrasi dan pengelolaan, sistem wakaf masih diterapkan secara sederhana tanpa catatan yang terstruktur. Harta wakaf tidak hanya digunakan untuk aktivitas ibadah, melainkan juga untuk kegiatan kemasyarakatan seperti pengajian, TPA, pelatihan bagi ibuibu, dan bantuan bagi anak yatim, yang mencerminkan solidaritas dan keterlibatan warga yang tinggi. Tantangan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan wawasan tentang pengelolaan wakaf yang produktif, kurangnya penggantian nadzir generasi muda, serta minimnya bimbingan dari instansi terkait seperti KUA dan BWI. Oleh sebab itu, dibutuhkan program latihan dan bantuan terus-menerus agar nadzir dapat meningkatkan kompetensinya, sehingga pengelolaan harta wakaf di Desa Mojopuro bisa lebih maju, transparan, dan memberikan dampak ekonomi serta sosial yang lebih besar untuk kemakmuran umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, R., & Hasan, M. Wakaf produktif: Strategi pengembangan ekonomi Islam di Indonesia. Jakarta: Penerbit UI Press, 2021.
- Fauzan, Hilmi. "Analisis Kompetensi Nadzir terhadap Efektivitas Pengelolaan Wakaf Produktif." *Jurnal Al-Tasyri'*, Vol. 6, No. 1 (2023): 59–70.
- Kusumawati, Laila. "Transparansi Keuangan Masjid dalam Perspektif Akuntabilitas Publik." *Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam*, Vol. 5, No. 2 (2023): 88–99.
- Kusuma, Rina. "Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Wakaf Produktif di Indonesia." *Islamic Economic Review*, Vol. 4, No. 1 (2023): 29–41.
- Lestari, Dwi. "Optimalisasi Aset Wakaf Masjid sebagai Pusat Sosial Masyarakat." *Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Umat*, Vol. 8, No. 2 (2020): 112–123

- Rahmawati, Ika. “Peran Nadzir dalam Pemberdayaan Wakaf di Pedesaan.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Keagamaan*, Vol. 5, No. 2 (2022): 45–55.
- Sari, D. P., & Nugroho, A. Tantangan pengelolaan wakaf di pedesaan Indonesia. *Jurnal Pengembangan Ekonomi Islam*, Vol. 5, No. 1 (2020): 78-95.
<https://doi.org/10.5678/jpei.2020.5.1.78>
- Syafitri, Nanda. “Masjid sebagai Pusat Ibadah dan Sosial Ekonomi Masyarakat.” *Jurnal Pengabdian dan Dakwah Islam*, Vol. 4, No. 2 (2020): 51–63.